



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2015/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara yang diajukan oleh :

Muliadi bin Yunus, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Pacciro, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon I;
Rosnaeni binti Burhan, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Pacciro, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 04 September 2015 telah mengajukan Permohonan isbath nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 48/Pdt.P/2015/PA.Br tanggal 04 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2009, di Kelurahan Nunukan, Kecamatan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung Pangkalan dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Burhan dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu : 1. Muh. Ramli 2. Ahmad Hafis, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terjadi ijab dan kabul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - Rosdiana binti Muliadi, umur 5 tahun.
 - Siti Kalisa binti Muliadi, umur 2 tahun.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah mendapatkan akta nikah.
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan Pemohon II sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa Pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala risiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, Muliadi bin Yunus dengan Pemohon II Rosnaeni binti Burhan yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2009, di Kelurahan Nunukan, Kecamatan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311011705830001 an Muliadi tanggal 4 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P-1.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311015505840002 an Rosnaeni tanggal 4 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P-2.
- Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7311013011100016 an Muliadi tanggal 28 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode kode P-3

II. Saksi-saksi :

1. Saksi pertama: Tammase binti Jemmaing, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2009 di Nunukan.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Burhan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu.
- Bahwa maharnya berupa uang tetapi tidak mengetahui berapa jumlahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari penyampaian orang tua Pemohon II kepada saksi sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah.

2. Saksi kedua: Abd. Latif bin La Saddu, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa saksi tahu dari penyampaian Pemohon I kepada saksi kalau sudah menikah dengan Pemohon II.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi kecuali mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan agar pernikahan pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2009, disahkan menurut hukum, karena para Pemohon waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedang para Pemohon memerlukan pengesahan nikah tersebut sebagai bukti dalam pengurusan kelengkapan administrasi (berkas) Pemohon sebagai pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dengan Pemohon II harus dengan Penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 para Pemohon adalah warga Kelurahan Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, hal mana alamat para Pemohon tersebut adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama Barru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Tammase binti Jemmaing dan Abd. Latif bin La Saddu, masing-masing menerangkan bahwa kedua saksi para Pemohon tidak ada yang menyaksikan langsung para Pemohon menikah dan mengenai wali nikah dan saksi nikah serta maharnya kedua saksi tidak tahu dan hanya tahu dari cerita orang lain atau *testimonium de auditu*.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang didasarkan atas cerita seseorang atau lazim disebut dengan *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut dimuka, maka majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak sanggup membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon.
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261000,00- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1436 *Hijriyah*, oleh Dra. Hasniati D sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI dan Ugan Gandaika, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra. St. Hasnani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Rusni, S.HI

ttd

Ugan Gandaika, S.H

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hasniati D

Panitera Pengganti

ttd

Dra. St. Hasnani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 70.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).